ABSTRAK

*Skripsi yang berjudul "**Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Bukit Telago Kabupaten Bungo Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus: Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo)" ditulis oleh DIFA WAHYUDI, NIM. 1218056** pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2022/1443 H.*

Latar belakang dari penulisan judul ini adalah penulis melihat adanya kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan sapi yang terjadi di desa Bukit telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Bukit Telago Kabupaten Bungo Menurut Fiqih Muamalah.

Pokok bahasan penelitian ini adalah, pertama bagaiman proses bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten bungo. Kedua bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut.

penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan pada peternak sapi di Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo sumber data yang penulis gunakan terdiri dari sumber data primer yang merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari kedua belah pihak yang terikat kerjasama bagi hasil ternak sapi yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis dan menunjang penelitian ini,setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpukan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dengan perjanjian bagi hasil anak pertama diperuntukan bagi pengelola dan anak kedua diperuntukan bagi pemilik modal. Tinjauan hukum islam terhadap sistem bagi hasil ternak sapi studi kasus di Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten bungo dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya sesuai dengan syariat islam. Yaitu perjanjian kerjasama yang tidak dilakukan secara tertulis, nisbah bagi hasil yang beresiko sangat tinggi yaitu 100:0 dan 0:100 yang mana tida adanya jaminan kesamaan kualitas antara anak pertama dan anak kedua atau terdapat kecacatan atau bahkan kematian anak sapi tersebut, atau sapinya tidak dapat beranak lagi sehingga dapat mengganggu dalam hal terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Key word: *bagi hasil, pemeliharaan sapi, fiqih muamalah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah mengatur proses kehidupan antara manusia dengan Allah dalam rangka menegak kan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama mahluk dalam rangka menegakkan *hablun min al-nas*; yang keduannya merupakan misi kehidupan manusia yang dicipatakan sebagai khalifah di muka bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah, apabila dilaksanakan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan Allah sebagaimana yang telah diuraikan dalam kitab Fiqh.[1]

Islam telah mengajarkan kepada umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama jamin menjamin dan rasa tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dapat menghindari prakti-praktik penindasan dan pemerasan.

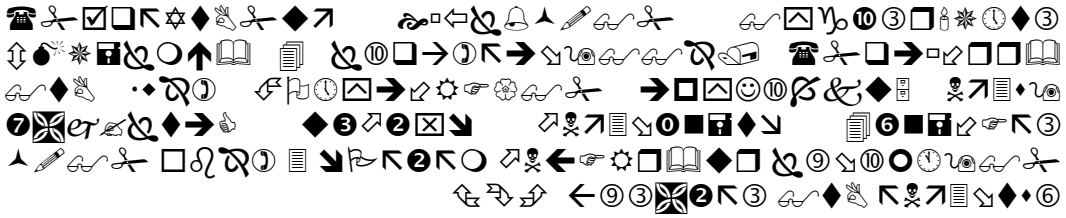
Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Hubungan antara sesama manusia dialam semesta ini selau mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, dikarenakan manusia merupakan mahluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang terjadi hampir di semua

[1] Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),175.

sektor kehidupan baik itu dalam bidang politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, muamalah, hukum, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal dapat kita lihat dalam melakukan muamalah, manusia saling membutuhkan antara satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan muamalah akan diperlukan sebuah akad, tanpa akad muamalah tidak akan terjadi. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan nya

antara lain : QS Al-maidah ayat 1



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

"Dari ayat tersebut dapat di lihat bahwa al-uquud, al'uhuud: janji-janji, dan semua yang diikatkan, diakadkan yaitu semua yang dihalalkan oleh Allah, dan diharamkan serta batas-batas hukum dalam Al-qur"an, jangan kalian menyalahinya atau mengingkarinya. Zaid bin aslam berkata : aufu bil,uquud, al uhuud itu ada enam : abdullah (perintah dan larangan Allah), aqdulhilf (perjanjian persekutuan suku), aqdusy syarikah (perjanjian persekutuan dangangan), aqdul bai' (perjanjian jual beli), aqdun nikah (akad nikah perkawinan), aqdul yamin (perjanjian sumpah)[2]

[2] Ibnu Katsier, *Terjemahan Singkat Tafsir*,(Surabaya:Bina Ilmu,2004)3.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.[3]

Berdasarkan hal ini ada muamalah seperti perseroan harta dan tenaga (Al-mudharabah), misalnya sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang disepakati). Adapun sistem bagi hasil terdapat suatu di dalam nya yaitu: ketetapan akad dan hukum. Ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah dan bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian)[4]

Mudharabah merupakan istilah yang dipakai oleh penduduk irak, karena masing-masing pihak yang mengadakan bergerak mengambil keun tungan yang diperoleh, dalam hal ini pada umumnya mengandung unsur safar, sementara, safar disebut pergerakan (*dharab)* di muka bumi.

Sedangkan kata qiradh merupakan istilah penduduk hijaz, diambil dari kata dasar al-qardh yang artinya membagi, karena pemilik modal menanamkan sebahagian kekayaannya kepada pengusaha untuk untuk mengelolanya, dan memberi sebahagian laba keuntungan, atau diambil dari kata dasar *al-muqaradha* yang artinya ialah sama rata, karena kedua pihak yang mengadakan akad

[3] Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah Edisi Revisi,(Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2020)20.

[4] Rachmat Syafe‟I, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)223.

statusnya sama dalam memperoleh keuntungan, atau karena kekayaan berasal dari pemilik modal, sementara pekerjaan ditangani oleh pengusaha.[5]

Mudharabah atau qiradh menurut syara'adalah penanaman sejumlah modal oleh pemilik kekayaan kepada seorang (pengusaha) untuk kepentingan bisnis dibidang perdagangan, dan laba yang diperoleh menjadi milik bersama di antara mereka.[6]

Mudharabah adalah suatu bentuk kontrak atau perjanjian kerjasama yang lahir sejak zaman rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah/sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Kebolehan Mudharabah juga diqiyaskan dengan kebolehan praktik musaqoh (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu kebolehan praktik mudharabah merupakan ijma‟ ulama.[7]

Berdasarkan bentuk kegiatan pemeliharaan hewan ternak (Sapi) yang ada di desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, ada ketidak sesuaian antara teori dan praktek nya, adapun dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menaggung seluruh kerugian adalah pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut

[5] Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuh*, cet ke 2. (Jakarta timur: almahira, 2012)189.

[6] Ibid.

[7] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),195-196.

mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.[8]

Tetapi dalam praktek nya pembagian keuntungan tidak sesuai, jika hewan tersebut beranak maka anak pertamanya diberikan kepada pengelola hewan ternak(sapi) tanpa dibagi dengan pemilik modal dan jika beranak untuk ke 2 kalinya maka anak nya akan diberikan kepada pemilik modal tanpa dibagi dengan pengelola hewan ternak tersebut, dan begitu seterusnya.[9]

Berdasarkan salah satu praktek akad bagi hasil harus berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam, jika ada kerugian, pegusaha sebagai pelaku akad mudharabah tidak berkewajiban menangung beban kerugian, jika dia tidak melakukan tindakan yang merugikan atau tidak bertindak lalai dalam menangani pekerjaanya menurut SOP (*standar operational procedure*) yang belaku. Jadi ketika keuntungan sudah nyata terlihat, dia berhak menuntut bagianya. Dan kalau terjadi kerugian, maka kerja keras dan jerih payahnya menjadi sia-sia, dan investor memikul semua kerugian tersebut. Jikalau terjadi kerugian dan dan menghasilkan keuntungan, kerugian harus ditutup dengan keuntungan, karena keuntungan melindungi modal dasar,dan sebagian keuntungan tidak berhak dimiliki sampai modal dasar kembali utuh. [10]

Kerjasama yang dilakukan di desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dalam hal Bagi hasil Hewan Ternak (Sapi), ada beberapa sebab

---

[8] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* (Yogyakarta: Kaukabah Dipantara,2014), 129.

[9] Wawancara dilakukan dengan Bapak herman Selaku pengelola sapi, pada hari minggu tanggal 22 januari 2022.

[10] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-islam wa adillatuh*, cet ke 2. (Jakarta timur: almahira, 2012),199

yang menjadikan pemilik hewan (Sapi) untuk melakukan kerjasama terhadap pemelihara dari pada memelihara sendiri. Pertama pemilik hewan mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya, kedua pemilik hewan membantu kepada yang tidak mampu untuk membeli hewan agar bisa memelihara. Ketiga pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu untuk memelihara sendiri Dari sebab-sebab itu lah pemilik hewan (Sapi) melakukan kerjasama bagi hasil, karena hewan tersebut tidak bisa dipelihara oleh pemiliknya.

Berdasarkan bentuk bagi hasil yang terjadi di Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, pemilik dan mengelola melakukan perjanjian (akad) terlebih dahulu namun hanya secara lisan dan perjanjian tersebut juga mengikuti perjanjian yang telah ada di dalam buku adat dimana isi perjanjiannya tidak ada perjanjian yang menentukan batas waktu pemeliharaan. Adapun tugas pengelola membuat kandang, merawat, memberi makan dan mengawinkannya sedangkan pemilik hanya melihat keadaan dan menunggu hasil nya. Dalam akad tersebut hanya melakukan akad lisan dan hanya mengandalkan sistem kepercayaan. [11]

Dalam hal bagi hasil ini modal berbentuk barang yaitu hewan ternak (Sapi) bukan dalam bentuk uang, modal diberikan langsung oleh pengelola. tanpa adanya syarat kapan untuk pengembalian hewan ternak. Ketika dalam pelaksanaan pengelolaan hewan ternak (sapi) selama dua sampai tiga tahun tidak

[11] Wawancara dilakukan dengan Bapak Zulpiadi selaku Pemiliik hewan (sapi), pada hari selasa tanggal 25 januari 2022.

membuahkan hasil, biasanya pihak pengelola melakukan pengembalian atau penukaran hewan ternak (Sapi) kepada pihak pemilik hewan.[12]

Sedangkan jika hewan ternak itu sudah membuahkan hasil (anak sapi) maka akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dilakukan diawal yang mana anak pertama akan diberikan kepada pengelola baik anak sapi itu hidup atau pun tidak namun anak pertama tetap diperuntukan bagi pengelola walaupun anak sapi tersebut cacat ataupun tidak selamat namun akan tetap dihitung sebagai bagian untuk pengelola dan begitupun sebaliknya jika sapi tersebut beranak kembali atau beranak untuk yang ke dua kalinya baik anak tersebut selamat,cacat atau bahkan tidak selamat namun akan tetap diperuntukan bagi pemilik hewan ternak dan begitu seterusnya. Dan disini penulis melihat adanya kesenjangan apabila sapi tersebut beranak dan anaknya tidak selamat dan itu tetap dihitung sebagai bagian untuk si pengelola ataupun sebagai bagian untuk si pemilik modal tentunya disini terjadi ketidak sesuaian dengan konsep mudharabah karena merugikan salah satu pihak atau ada pihak yang terzolimi, dan Untuk kotoran hewan ternak (Sapi) itu dimiliki oleh pengelola (tidak dibagi hasilnya baik itu dijual atau di gunakan sendiri), karena dalam hal pengelolaan hewan ternak berada di tempat pengelola, bukan di tempat pemilik modal.[13]

Berdasarkan hal yang telah penulis jelaskan di atas perlu diadakan penelitian, dikarenakan adanya kesenjangan. Dalam praktek akad pemeliharaan sapi dan bagi hasilnya oleh karena itu perlu rasanya penulis melakukan penelitian dalam bentuk

[12] Wawancara dilakukan dengan Bapak Zulpiadi selaku Pemiliik hewan (sapi), pada hari selasa tanggal 25 januari 2022.

[13] Wawancara dilakukan dengan Bapak herman Selaku pengelola sapi, pada hari rabu tanggal 26 januari 2022.

skripsi yang berjudul "Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Bukit Telago Kabupaten Bungo Mmenurut Fiqih Muamalah"

(Studi Kasus di Desa Bukit Telago kecamatan pelepat kabupaten Bungo Provinsi Jambi)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Bukit Telago Kecamata Pelepat Kabupaten Bungo
2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap pembahasan tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian karya ilmiah. Dalam pembahasan ini penulis mempunyai tujuan dan kegunaan:

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk menjelaskan proses bagi hasil pemeliharaan sapi di desa bukit telago kecamatan pelepat kabupaten bungo provinsi jambi.
   b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanan bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Bukit Belago kabupaten bungo provinsi jambi.

2. Kegunaan penelitian

a. Untuk menambah wawasan bagi penulis terhadap bagaimana sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Bukit Telago
b. Guna melengkapi tugas dan syarat dalam usaha mencapai gelar sarjana hukum (SH) di prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah

D. Penjelasan Judul

Penulis merasa perlu untuk menjelaskan kata-kata dalam judul proposal skripsi ini agar memudahkan pembaca memahami judul skripsi yang telah penulis cantumkan dilatarbelakang masalah, sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca, diantaranya sebagai berikut:

Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara shahibul mal(pemilik modal) dan mudharib (pengelola dana).[14]

Pemeliharan sapi Adalah proses pemeliharaan hewan ternak berupa sapi.

Desa Bukit Telago Kabupaten Bungo Adalah sebuah desa yang terletak di kabupaten bungo provinsi jambi.

Fiqih Muamalah Fiqih merupakan Ilmu yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan islam berdasarkan atas Al-quran dan Hadits,ijmak dan qias.[15] Sedangkan muamalah merupakan hukum yang bertalian dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan pinjam meminjam.[16]

[14] http://repository.radenfatah.ac.id diakses pada 08 februari 2022
[15] M. Abdul mujieb,mabruri tholhah dll, *kamus istilah fiqih cetakan ke 4*(Jakarta:pustaka firdaus,2010),77.
[16] Ibid,211.

E. Kajian Pustaka Terdahulu.

1. Sebuah penelitian yang berbentuk skripsi karya triyana suryadi yang berjudul "*perjanjian bagi hasil"* (Study Kasus Penggarapan Sawah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung)" Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syari"ah. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa perjanjian Bagi Hasil di Desa Simpang Agung mengikuti kebiasaan perjanjian bagi hasil yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Agung. sebelumnya, Pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini membuat kesepakatan atau akad di awal perjanjian bagi hasil. Perjanjian tersebut juga mengenai hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah [17]
2. Penilis juga merujuk dari skripsi yang disusun oleh sri rahayu susanti yang berjudul "*sistem pembagian gasil hewan ternak kerbau di desa sungai jalau kecamatan kampar utara kabupaten kampar menurut hukum islam"* kesimpulan bahwa sistem pemeliharaan dan bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat desa sungai jalau berupa kerjasama antara pemilik disatu pihak dan tenaga dipihak lain. Yang pada awalnya didasari atas dasar tolong menolong dan saling percaya, adapun akad atau perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan bukan tulisan, pelaksanaan bagi hasilnya dengan sistem dibagi dua. Pemelihara hewan ternak kerbau merasa terbantu dengan mereka mengembalakan hewan ternak tersebut, secara ekonomi dapat meningkatkan ekonomi mereka.

[17]Triyana Suryadi, "Perjanjian Bagi Hasil (Study Kasus Penggarapan Sawah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung)", Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syari"ah IAIN Metro Tahun 2017.

Secara hukum Islam syirkah itu telah dibolehkan sebagai dasar hukumnya Al-qur‟an dan Sunnah namun haruslah memenuhi rukun dan syarat Syirkah. Walaupun dalam Islam dibolehkan melakukan syirkah atau perkongsian tetapi harus dilakukan dengan adil diantara kedua belah pihak yang berkongsi tidak ada yang merasa dizalimi atau dirugikan dalam mengembalakan ternak tesebut. Kalau kita melihat syirkah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Jalau tersebut niatnya baik namun dalam prakteknya yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan kurangnya pemahaman mereka para peternak terhadap syirkah atau perkongsian dalam Islam itu seperti apa[18]

3. Penulis juga merujuk dari skripsi yang disusun oleh Mukhamat Khoirudin yang berjudul "*praktek bagi hasil godoh sapi desa grantung kecamatan bayan kabupaten purworejoditinjau dari hukum islam"* menjeaskan tentang praktek bagi hasil yang dlakukan oleh masyarakat Grantung menganut aturan adat dengan sistem dengan sistem pembagian *maro bati* (pembagian hasil keuntungan sama rata) menurut hukum islam sudah sah karena mengguna kan prosentase kedua belah pihak sepakat serta merasa diuntungkan.[19]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan kajian penulis adalah dimana pada penelitian terdahulu pembagian hasil yang dilakukan dengan cara bagi dua dan tidah terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak yang menjalin kerjasama, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti dirasa ada hal yang akan

[18] Sri Rahayu Susanti,"Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi S1 Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Tahun 2011,

[19] Mukhamat Khoirudin," praktek bagi hasil godoh sapi di desa Grantung kecamatan bayan kabupaten purworejo", skripsi fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negri sunan kalijaga Yogyakarta, tahun 2009

merugikan salah satu pihak yang menjalin kerjasama, yang mana jika anak sapi yang tidak selamat (mati) namun tetap dihitung sebagai bagian untuk pemilik atau pemelihara tentunya hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang menjalin kerjasama, yang mana jika anak sapi yang tidak selamat tersebut dihitung sebagai bagian untuk pemelihara tentunya pemelihara mengalami kerugian waktu dan tenaga dan jika yang tidak selamat tersebut dihitung sebagai bagian untuk pemilik modal tentunya si pemilik modal juga akan mengalami kerugian dikarenakan asetnya tidak mengalami pertambahan nilai.

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai bagi hasil pemeli haraan sapi di desa bukit telago kabupaten bungo menurut fiqih muamalah. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diatas diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut dengan metodologi penelitian. Metodelogi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran suatu ilmu pengetahuan.Maka penelitian itu dapat didefenisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.[20]

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data

[20] Sutrisno Hadi, *Metedologi Reseach I,*(Yogyakarta: Andi offset, 1989), 4.

dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentu dari kesempurnaan suatu penelitian metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan {field research}.yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapagan,[21]Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam metode kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan leteratur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Di mana penulis memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga di dapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini.Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data keperpustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan system sistem bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan tersebut.

2. Sumber Data

   Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klarifiksi menurut

[21] Cholid narbuko dan abu achmadi, *metodologi penelitian* (Jakarta:bumi aksara,2015)46.

keperluan mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder:

A. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui observasi, dan wawancara,.[22] Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara kepada pemilik hewan ternak(sapi) dan pemelihara hewan ternak(sapi).

B. Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam bentuk buku, jurnal, skripsi yang berkaita erat dengan penelitian.[23] Data sekunder didapat melalui studi pustaka, media masa, lembaga pemerintahan atau swasta, dan lainya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik paling mendasar dalam teknik pengumpulan data. Observasi akan menghasilkan data yang efektif melalui pengamatan secara jelas, sadar dan selengkap mungkin.[24] Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas pengelola sapi tersebut, baik dalam hal pemeliharaan dan tanggung jawab.

---

[22] Moh kasiram,*metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif* (malang: UIN Maliki press, 2010),85.

[23] Susiadi AS, *metodologi penelitian* (Bandar lampung pusat penelitian dan penerbitan LP2M institute agama islam negri raden intan lampung,2015),95.

[24] Sugiyono, *metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D* (bandung: alfabeta,2010),14

b. Interview atau wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.[25] Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Bukit Telago Kabupaten Bongo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, dokumen-dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.[26]

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yang bertolak dari dasar yang bersifat umum untuk dialokasikan dalam seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus.[27] Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta

---

[25] Albi anggito&johan setiawan, *metodologi penelitian kualitatif* (sukabumi:cv jejak,2018),75.

[26] Ibid,145.

[27] Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum, cet.* Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993),38.

mengolah data-data tertentu untuk menganalisis sesuatu persoalan yang diteliti dan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secra menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi laporan ini menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I sebagai pendahuluan yang sub pembahasan meliputi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang berisi landasan teori tentang pengertian bagi hasil dalam islam, musyarakah yang mana musyarakah meliputi pengertian, landasan hukum musyarakah, rukun dan syarat mudyarakah, macam-macam musyarakah, hal yang membatalkan musyarakah. Mudharabah pembahasan tersebut meliputi pengertian mudharah, landasan hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, macam macam mudharabah, hukum mudharabah, berakhirnya mudharabah.

BAB III merupakan bab yang berisi lanjutan landasan teori tentang pengertian bagihasil hewan ternak, dasar hukum, dan hak dan kewajiban pengelola.

BAB IV menganalisis dan menjelaskan tentang monografi desa bukit telago kecamatan pelepat kabupaten bungo, sistem bagihasil pemeliharaan sapi, dan tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di desa bukit telago kabupaten bungo.

BAB V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bagi Hasil Dalam Islam

Bagi hasil secara istilah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana pengelola dana. Secara terminologi asing (inggris) bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharring,* dalam istilah kamus ekonomi *profit sharring* diartikan sebagai pembagian laba.

Secara defenitif *profit sharring* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Dikatakan bahwa itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.[1]

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun penyertaan sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi(kerjasama).

Pihak-pihak yang melakukan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal, karena semua pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek, keuntungan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mal* dan *mudharib* dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis bukan untuk kepentingan pribadi dapat dimasukan kedalam biaya operasional.[2]

---

[1] Cristopher Pass dan bryan lowes, *kamus lengkap ekonomi*, cet ke 2, (Jakarta:Erlangga,1997)573

[2] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah,* (Yogyakarta:UII Press,2001)24

Dalam islam sistem bagi hasil terbagi menjadi dua bentuk yaitu *musyarakah* dan *mudharabah, musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Sedangkan *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

B. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Secara etimologi *syirkah* merupakan merupakan kata yang berasal dari kata '*isytirak'* yang berarti perkongsian, diartikan demikian, karena *syirkah* merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal, *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya, kata syirkah itu digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam dunia bisnis.[3]

Dalam mendefinisikan syirkah terdapatdi antara para ulama yang mengakibatkan perbedaan rumusan redaksional, Syirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu. Ulama fiqih mendefinisikan Syirkah dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

[3] Sri Sudarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (medan:Febi UIN-SU Press,2018),143

a) Menurut Malikiyah

Syirkah adalah izin untuk mendayagunakan (melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum) bagi kedua belah pihak termasuk masing-masingnya, yakni salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan perserikatan mengizinkan kepada pihak yang lain untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dimiliki dua orang (atau lebih), serta hak untuk melakukan perbuatan hukum itu tetap melekat terhadap masing-masingnyaDefinisi yang dikemukakan ulama al-Malikiyah ini, lebih menitik beratkan pada perserikatan kepemilikan harta kekayaan (syirkah al amwal) yang dimiliki dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam hal melakuikan perbuatan hukum terhadap harta tersebut atas seizin pihak yang lain.[4]

b) Menurut Syafi'iyah

Syirkah adalah merupakan ketetapan adanya hak pada sesuatu bagi kedua belah pihak atau lebih atas dasar perserikatan tertentu. Definisi ini substansinya menegaskan bahwa syirkah itu adalah akad atau perikatan perserikatan, yang memiliki akibat hukum adanya hak yang sama kepada kedua belah pihak atau lebih, baik dalam hal perserikatan harta kekayaan maupun perserikatan pekerjaan atau kedua-duanya.[5]

c) Menurut Hanafiah

Hanafiyah secara eksplisit menjelaskan hakikat syirkah itu sebagai akad kerjasama bisnis antara dua pihak di mana masing-masing pihak

[4] Ibid.
[5] Ibid.,144

memberikan konstribusi modal, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

الشِّرْ كَةُ هِيَ عِبَارَةِ عَنْ عَقْضٍ بَيْنَ الْمُتُشَارِكَيْنِ فِيْ رَأْسِ الْمَاَ لِ وَالرِّبْع

"Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan"

Defenisi-defenisi yang lain tidak mengarah kepada substansi syirkah tetapi lebih kepada implikasi syirkah itu sendiri. Hal itu terlihat dari kata kunci yang mereka gunakan dalam mendefinisikan syirkah, yaitu kata hak (istihqaq dan wewenang tasharruf).

Jadi syirkah adalah perikatan antara dua pihak yang berserikat dalam pokok harta (modal) dan keuntungan. Definisi ini juga memberikan terminologi syirkah sebagai salah satu bentuk akad (perikatan) kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.[6]

d) Menurut Hanabilah

Syirkah adalah merupakan perhimpunan hak-hak atau pengolahan (harta kekayaan). Menurut definisi ini, syirkah lebih berkonotasi merupakan badan usaha yang dikelola oleh banyak orang, setiap orang memiliki hak-hak tertentu sesuai peran dan fungsinya dalam mengolah dan mengelola harta yang dimiliki badan usaha itu.[7]

Apabila diperhatikan secara seksama, definisi definisi syirkah menurut pakar-pakar hukum Islam (fikih) tersebut, maka walaupun menggunakan

[6] Ibid.
[7] Ibid.

redaksi yang berbeda, akan tetapi masing-masing memiliki titik singgung yang sama, bahwa syirkah ini adalah suatu perkongsian antara dua orang atau lebih baik dalam hal kepemilikian maupun dalam hal usaha bersama yang bertujuan untuk keuntungan bersama.

Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau 'amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.Sedangkan akad mudharabah merupakan bentuk musyarakah khusus. Perbedaan pokok dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.[8]

2. Landasan Hukum *Musyarakah*

Syirkah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan dasar hukum lainya. Dasar hukum *syirkah* dalam Al-Qur'an antara lain adalah sebagai berikut:

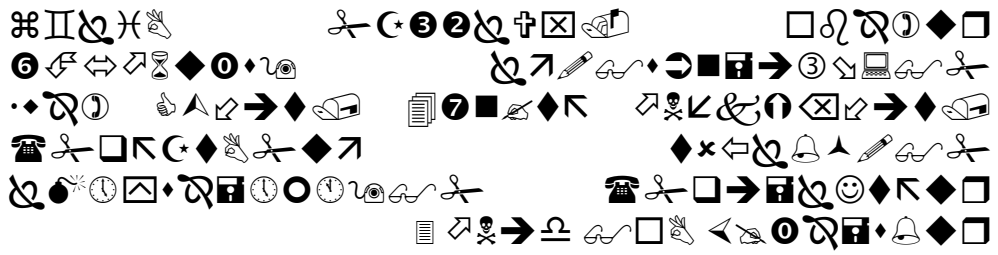
a. Firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 12:



Artinya: "mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian sepertiga"

b. Firman Allah dalam surat Sad ayat 24:

[8] Ibid.,145



Artinya:dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

Sementara dasar hukum *syirkah* dari Al-sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

a. Hadis riwayat dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِى حَيَّانَ التَّيْمِىَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ أَنَا ثَالِثُ الثَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِزَاخَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:*"Dari Abu Hayyan al-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah SWT. Berfirman aku adalah pihak ketiga dari dua dari orang yang bersekutu, selama salah satu di antara mereka tidak menghianati lainya, apabila salah satu di antara mereka menghianati lainya, maka aku keluar dari persekutuan mereka"*[9]

Maksudnya, Allah SWT. Akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang bersekutu itu menghianati temanya, Allah SWT. Akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

b. Rasulullah SAW. bersabda:

يَدَاللهِ عَلَى الثَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَا وَنَا

[9] Abu Bakar Ahmad bin al Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, (Digital library,al-maktabah al-syamilah al-Isdar al-Sani,2005),189, hadis nomor. 11756.

Artinya:"pertolongan Allah akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu, selama mereka tidak saling menghianati"

(HR. Bukhari dan Muslim)

Selain dasar hukum di atas, *syirkah* juga disyariatkan berdasarkan ijma' atau kesepakatan ulama dan juga kesepakatan kaum muslimin. Dalam konteks Indonesia dasar legalitas *syirkah* dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 134-186

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Menurut jumhur ulama rukun *syirkah* ada tiga macam

a. Pihak yang berkontrak *('aqidani).*

Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten (cakap secara hukum) dalam bertransaksi dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan.[10]

b. Obyek yang diakadkan *(ma'qud 'alaih)*

Obyek yang diakadkan dalam syirkah ini adalah dana (modal). Dana (modal) yang diberikan harus uang tunai. Tapi sebagian ulama yang lain memberikan kemungkinan bila modal berwujud asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Bahkan bisa dalam bentuk hak yang non fisik, seperti lisensi dan hak paten. Bila itu dilakukan, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Partisipasi dan campur tangan para mitra dalam bisnis musyarakah adalah hal mendasar. Tidak dibenarkan bila salah satu pihak menyatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam syirkah tersebut. Kalaupun tidak ingin terlibat langsung, ia harus mewakilkannya pada partnernya itu. Jadi, jenis usaha yang

[10] Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah., 147*

dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting, karena dalam kenyataan, seringkali satu partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan transaksi dengan perusahaan lain. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

c. Sighat (ijab dan qobul)

Dalam ijab qabul ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ulama fiqih menuliskannya sebagai berikut:

1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul.
3) Adanya pertemuan antara ijab dan qobul.(berurutan dan menyambung)
4) Adanya suatu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukan penolakan dan pembatalan dari keduanya.[11]

4. Macam-Macam *Musyarakah*

Secara garis besar *syirkah* terbagi dua macam, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud. Syirkah amlak* adalah perkongsian dalam hal untuk memiliki harta. Sementara *syirkah uqud* adalah perkongsian dalam transaksi.[12]

a. *Syirkah amlak*

[11] Ibid.,148
[12] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Depok:Rajawali pres,2019)130

Syirkah amlak adalah perkongsian dalam hal untuk memiliki harta, *syirkah amalak* terbagi menjadi dua macam.

1) *Syirkah amlak ikhtiyari* (perkongsian sukarela)

   Kesepakatan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. Contohnya dua orang bersepakat untuk membeli suatu barang, misalnya satu buah mobil truk untuk angkutan barang.

2) *Syirkah amlak ijbari* (perkongsian terpaksa)

   Perkongsian yang bersifat memaksa adalah perkongsian dimana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau satu aset tidak bisa menghindari dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut, karena memang sudah menjadi ketentuan yang sudah mewariskan, apabila jumlah saudara lebih dari satu orang maka meraka secara *ijbari* berkongsi mendapat seperenam. Artinya seperenam harta warisan dibagi sejumlah saudara yang ada.[13]

b. Syirkah uqud

Syirkah uqud adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa dalam pembagian keuntunganya. Menurut kalangan hambaliyah, *syirkah uqud* terbagi menjadi lima, yaitu: *syirkah inan, syirkah mufawwadah, syirkah abdan, syirkah wujuh,*dan *syirkah mudharabah.* Sementara menurut kalangan hanafiah, *syirkah uqud* terbagi menjadi enam yaitu: *syirkah amwal,*

[13] Ibid.

syirkah a'mal, syirkah wujuh. Masing-masing dari tiga jenis *syirkah* ini terbagi dalam *syirkah mufawwadah* dan *inan.*

Secara umum menurut ulama fiqih, termasuk kalangan syafi'iyah dan malikiyah menyatakan bahwa *syirkah uqud* terbagi menjadi empat, yaitu: *syirkah inan, syirkah mufawwadah, syirkah abdan,* dan *syirkah wujuh.* Dalam KHES, *syirkah* dibagi menjadi *syirkah amwal, syirkah abdan,* dan dapat berupa *syirkah inan, syirkah mufawwadah* dan *syirkah mudarabah.*[14]

1) *Syirkah inan*

Persekutuan dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama, apabila terjadi kerugian maka juga ditanggung bersama.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam *syirkah inan*

Pertama, pemodal *syirkah* hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli, ini adalah pendapat mayoritas ulama oleh karena itu *syirkah* menjadi tidak sah apabia modal yang digunakan berupa utang atau harta yang tidak ada. Karena tujuan dari *syirkah inan* adalah keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin didapat tanpa bekerja dan membelanjakan modal. Sementara pembelanjaan tidak mungkin dilakukan pada harta yang masih di utang orang atau pada harta yang tidak ada, sehingga tujuan *syirkah* tidak terwujud juga

[14] Ibid.,131

karena orang yang burhutang bisa saja tidak membayar hutangnya,dan barang yang hilang dan tidak ada belum tentu akan kembali lagi.

Kedua, modal *syirkah* hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang seperti dirham dan dinar pada masa lalu, atau mata uang tersebar luas sekarang pada masa modern, ini adalah syarat menurut mayoritas ulama.[15]

2) *Syirkah mufawadah*

Perkongsian antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan, dengan syarat-syarat masing-masing pihak yang terlibat sama dalam modal, pengelolaan harta dan satu agama di mana masing-masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain dalam soal jual beli,dengan kata lain masing-masing pihak terikat dalam hal transaksi yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak maupun kewajiban.

Syirkah mufawadah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan modal yang sama mereka juga harus ikut mengelola modal dengan volume dan intensitas kerja yang sama resiko ditanggung bersama dan pembagian modal juga harus sama.

KHES pasal 165 menyebutkan bahwa *syirkah mufawadah* adalah sebagai berikut:

> "kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama"

[15] Ibid.,132

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat digaris bawahi bahwa dalam *syirkah mufawadah* dalam hal permodalantidak diperkenankan ada pihak atau anggota perkongsian yang menyertakan modal lebis besar dari anggota lainya.[16]

3) *Syirkah abdan*

Persekutuan dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak mempunyai keterampilan tertentu untukbekerja, sementara keuntungan dibagi sesuai dengan volume kerja dan kesepakatan di antara mereka. Jadi *syirkah abdan* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan, dimana pekerjaan ini tidak membutuhkan modal uang, akan tetapi hanya menbutuhkan keterampilan tertentu dan atau tenaga.

Sebagai contoh, dua orang yang mempunyai keterampilan dalam menjahit pakaian. Keduanya berkongsi untuk mengerjakan satu paket borongan penjahitan baju seragam, kuduanya sama-sama memiliki peralatan konveksi untuk mengerjakan borongan sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. [17]

4) *Syirkah wujuh*

"Dua orang yang tidak mempunyai modal berkongsi untuk membeli suatu barang dengan harga tangguh, kemudian mereka menjual kembali barang tersebut dengan harga kontan atau cash."

[16] Ibid.,134
[17] Ibid.,138

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwasanya *syirkah wujuh* adalah perkongsian antara dua pihak untuk memperdagangkan suatu barang tertentu. Para pihak yang berkongsi ini sudah dikenal memiliki reputasi yang baik, sehingga mereka dapat dipercaya untuk membeli barang tertentu dengan pembayaran tangguh, kemudian mereka menjualnya secara tunai keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.[18]

5. Hal-Hal Yang Membatalkan *Musyarakah*

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainya.

a. Pembatalan *Syirkah* Secara Umum
   1) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu.
   2) Meninggalnya salah seorang *syarik.*
   3) Salah seorang *syarik* murtad atau membelot ketika perang.
   4) Gila.[19]

b. Pembatalan Secara Khusus Sebagian *Syirkah*
   1) Harta *Syirkah* Rusak

      Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal* alasanya, yang menjadi barang transaksi adalah harta

[18] Ibid.,141
[19] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Pustaka setia, 2010),201

maka, kalau rusak akan menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual-beli.

2) Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawidhah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawidhah.*[20]

C. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Kata *mudharabah* merupakan istilah yang dipakai oleh penduduk irak, karena masing-masing pihak yang mengadakan akad bergarak mengambil keuntungan yang diperoleh, dan dalam hal ini pada umumnya mengandung unsur safar, sementara, safar disebut pergerakan (dharab) di muka bumi.[21]

Sedangkan kata *qiradh* merupakan istilah bagi pendududk hijaz, diambil dari kata dasar *al-qardh* yang artinya membagi, karena pemilik modal menanamkan sebagian kekayaanya kepada pengusaha untuk mengelolanya, dan memberi sebahagian laba keuntungan. Atau diambil dari kata dasar *al-muqaradhah* yang artinya ialah sama rata, karena kedua pihak yang mengadakan akad statusnya sama dalam memperoleh keuntungan, atau karena kekayaan berasal dari pemilik modal, sementara pekerjaan ditangani oleh pengusaha.[22]

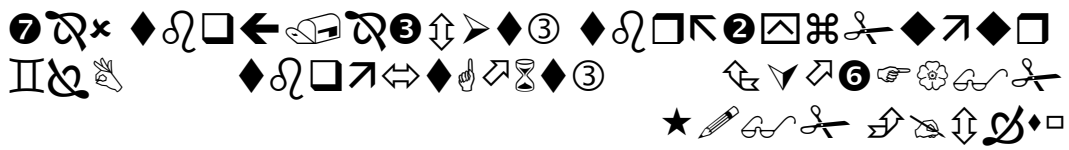
---

[20] Ibid.

[21] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu ASY-Syafi'I Al-MuyassarI* ,cet ke 2, (Jakarta timur:Almahira,2012)189.

[22] Ibid.

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti *wazan* مفا علة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudarib*) ada dua pendapat mengenai akad *mudharabah* ada yang berpendapat ia merupakan bagian dari *musyarakah* ada yang menyebutnya dengan *qirad.* Berkaitan dengan penamaan *mudharabah* ada dua pandangan ulama sebagian ulama mengatakan bahwa *mudharabah* diambil dari kata الضرب في الارض dikatakan الضرب في الارض berarti melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang,[23] firman Allah yang berkaitan dengan defenisi ini adalah dalam surat Al-Muzammil ayat 20



Artinya: ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah

Mudharabah adalah sistem kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (seratus persen) modal (sebagai penyuntik sejumlah dana kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola/pelaku usaha (*mudahrib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwasanya *mudharabah* adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang dengan ketentuan: satu pihak

[23] Imam Mustofa,*fiqih mu'amalah kontemporer,* (Depok:rajawali pers,2019)149.

sebagai pemodal, sedangkan pihak lain bertugas untuk menghasilkan keuntungan, dan keuntungan-keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di antara mereka.[24]

Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:

a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut shahibul maal.
b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari shahibul maal, pihak tersebut disebut mudharib.[25]

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Sedangkan secara teknis mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, pertama (*shahibul mal*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainya menjadi pengelola atau pelaku usaha.[26]

Muhammad Ridwan memberikan pengertian secara singkat mengenai akad mudharabah, yaitu “akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain yang menjadi pelaku usaha. Pemilik modal disebut dengan *shohibul maal* sedangkan pelaku usaha disebut dengan *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan bersama, sedang kerugian sepenuhnya

---

[24] Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1974)90.
[25] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) 12.
[26] Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Salam Islam,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)63.

akan ditanggung oleh pemilik modal, dan apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pelaku usaha, maka pelaku usaha/pengelola berkewajiban menanggung kerugian tersebut.[27]

Menurut Istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Menurut para Fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntugan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah:

عُقْدُعَلَ اثرْكَةِ فِي الرِّبْعِ بِمَالَ مِنْأَحَدَ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْا خَر

"akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa"[28]

c. Malikiah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah:

عُقْدُ تَوْكِيْلِ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى اَنْ بِحُصُوْصِى لِنَقْدَيْنِ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

"Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)"[29]

---

[27] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) 96.

[28] Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh „Ala Madzahib Al-arba"ah*, Juz II, (Mesir: Tiariyah Qubra) 35

[29] Ibid,38

d. Imam Hanabalah perpendapat bahwa *mudharabah* adalah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَغُ صَاحِبُ ٱلْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنَا مِنْ مَالِهِ اِلَى مِنّ يتخرُ فِيْهِ بِخُزْع مَعْلُوْمِ مِنْ رِبْحِه

"Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui"[30]

e. Imam Syafi'I berpendapat bahwa *mudharabah* adalah:

عُقْدُ يَقْتَض أَنْ يَدْفَع ثَخْدٌ لَا لِيَتَجِرَ فِيْهِ

"Akad yang menentukan seorang menyerahkan hartaya kepada yang lain untuk diijarahkan".[31]

Mudharabah atau *qiradh* adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain agar dapat dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama yang telah disepakati antar pemilik modal dan pengelola modal.

Praktik *mudharabah* pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan khadijah. Praktik *mudharabah* menggambarkan hubungan kerjasama antara *mudharib* dengan *shahibul mal*. *Mudharib* adalah orang yang memiliki keahlian, sementara *shahibul mal* orang yang memiliki dana, yang nisbahnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.[32]

Keuntungan bersih pada *mudharabah* dibagi stelah diperhitungkan semua pembelanjaan, biaya perdagangan dan modal investor (*shahibul al-mal*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu

[30] Ibid,42
[31] Ibid,44
[32] Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004),190

pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untu mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaannya.[33]

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri keada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Islam mensyari‟atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk mem berikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alas an Islam mensyari‟atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib (*orang yang diberi modal) sedangkan *mudharib* akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya.

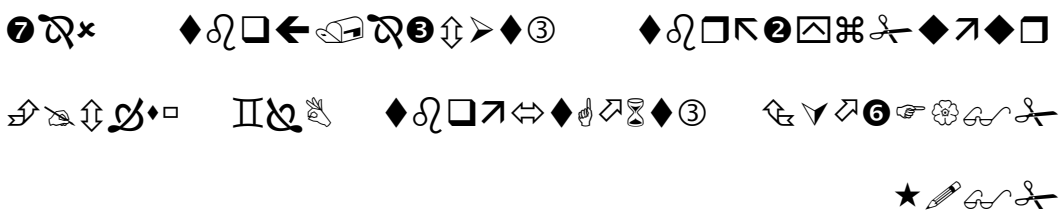
Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya kesulitan Melakukan *mudharabah* atau *qiradh*

[33] Rachmad Syafe‟I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010) ,223

adalah mubah (boleh). Adapun dasar hukum yang membolehkan *mudharabah* dalam Islam yaitu:

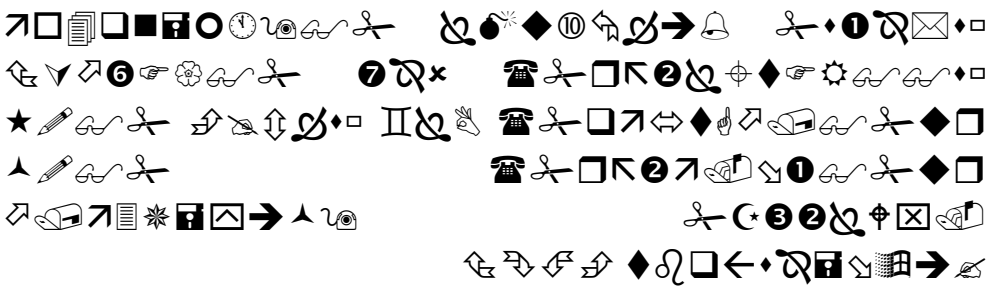
a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20:



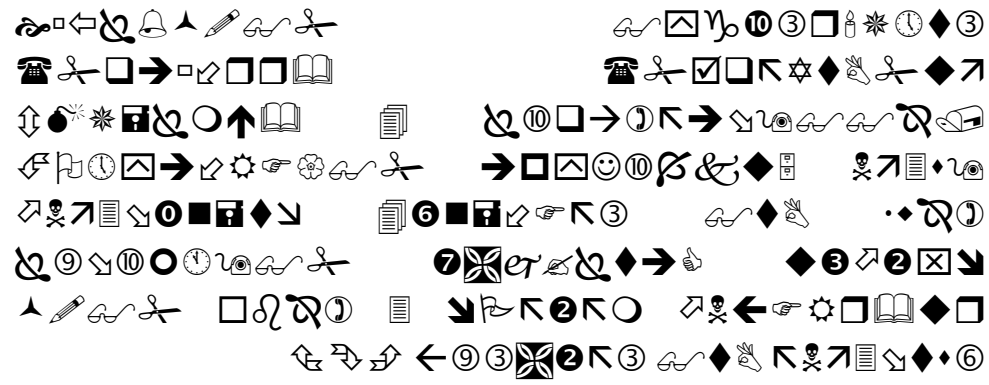
Artinya: "berkeliaran di muka bumi mencari karunia Allah

AL-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10:



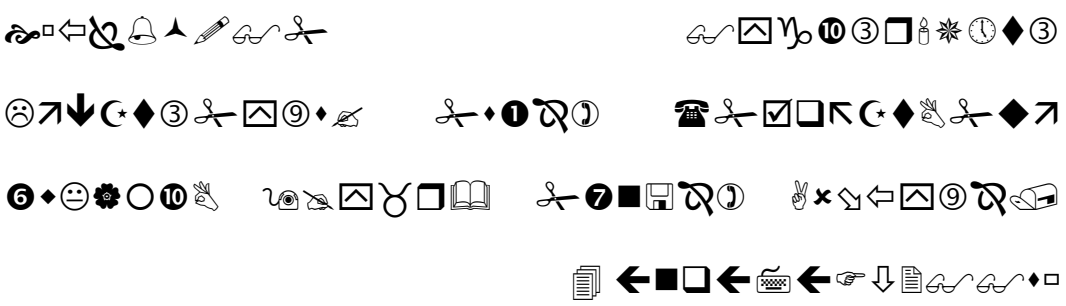
Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1

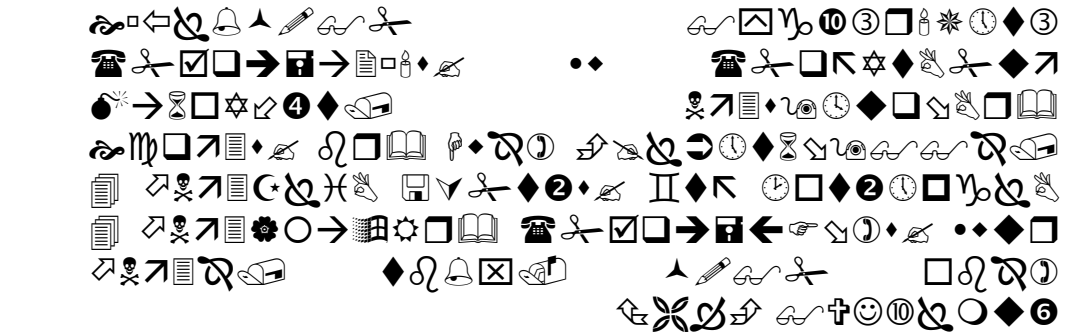


Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 282:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه

Nabi bersabda : *'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*[34]

[34] Abu Abdullah Muhammad BinYazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library, al-maktabah al- syamilah al-isdar al-sani, 2005), VII/163 hadis nomor 2377

Hadis di atas secara jelas menyinggung masalah *mudharabah.* Hadis tersebut secara tegas menyebut akad *mudharabah* hanya saja menggunakan menggunakan istilah *muqaradah* . hadis ini menjadi landasan diperbolehkan dan di syariatkanya *mudharabah.*[35]

Selain itu landasan dari *Al-sunnah taqririyah,* yaitu Rasulullah mendukung usaha perdagangan istrinya Hhadijah yang terkadang juga menyerahkan pengelolaan modal kepada orang lain. Rasulullah juga membenarkan praktik *mudharabah* yang dilakuan oleh Abbas bin Abdul Mutallib.

Mudharabah juga disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat. Ulama juga tidak ada yang mengingkari mengenai kebolehan *mudharabah* dalam hal ini Ibnu Munzir mengatakan:"*ulama bersepakat mengenai diperbolehkanya mudharabah"*

Selain itu pensyariatkan *mudharabah* juga dianalogkan atau diqiyaskan dengan *musaqah* namun demikian, sebagian ulama tidak memasukan qiyas sebagai landasan dalam akad *mudharabah* sementara dalam konteks Indinesia *mudharabah* legalitasnya berdasarkan(KHES) pasal 238-253[36]

c. Ijma'

Di antara ijma' dalam *mudharabah,* adanya riwayat yang menyatakan

[35] Imam Mustofa, *fiqih mu'amalah.,*153
[36] Ibid,154

bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah* perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainya.[37]

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain tidak sedikit pula orang miskin yang mau bekerja, tapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni atas kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[38]

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Islam telah mengatur rukun dan syarat dalam kerja sama *mudharabah* sehingga kerja sama tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun rukun dan syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

a. Rukun *Mudharabah*

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "arkaan" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.[39]

---

[37] Rachmat Syafe' *fiqih muamalah.*,h.226

[38] Ibid.

[39] M. Abdul Mujiep, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) h. 300

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada dua yaitu:

1) Ijab

2) Qabul

Yakni lafaz yang menunjukan ijab dan qobul dengan menggunakan *mudharabah, muamalah,* atau kata yang searti dengannya.[40]

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga yaitu:

1) Dua orang yang melakukan akad (al-aqidani)

2) Modal (ma'qud alaih)

3) Sighat (*ijab* dan *qobul*)[41]

Ulama syafi'iyah lebih merincikan lagi mengenai rukun mudharabah menjadi lima yaitu:

1) Pemilik modal (*sahibulmal*)

2) Pelaku udaha atau pengelola modal (*mudarib*)

3) Modal (*ra'sulmal*)

4) Pekerjaan pengelola modal (*al-amal*)

5) Keuntungan (*al-ribh*) [42]

b. Syarat *Mudharabah*

Suatu akad *mudharabah* yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama syarat yang berkaitan dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul mal*) dan

[40] Rachmat Syafe'I, *fiqih muamalah.*,h.226
[41] Ibid.
[42]Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*,h. 155

pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam *akad mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim. [43]

Kedua syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

1) Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang baik bergerak maupun tidak.
2) Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat kepada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah.*
3) Modal harus berupa uang *cash*, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
4) Modal harus ada pada saat dilaksanakanya akad *mudharabah*
5) Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*)bila modal tidak diserahan maka akan merusak akad *mudharabah*[44]

Persyaratan yang *berkaitan* dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karna dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba

[43] Ibid.
[44] Ibid,156

atau keuntungan bila laba atau keuntungannya tidak jelas maka akad dianggap rusak, proporsi pembagian hasilnya misalnya 50:50, 60:40, 65:35, dan seterusnya.

2) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu di atas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
3) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul mal* penghitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
4) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil misalnya Rp 1.000.000, Rp 5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya, oleh karena itu maka pembagian hasil berdasarkan presentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.[45]

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama mudharabah terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad mudharabah.

1) Pemilik modal (robbul mal) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalanka modal (mudharib) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak

[45] Ibid, 157

dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.

2) Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditasksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari peilik modal dan dapat diserakan pada waktu berlangsungnya akad.

3) Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalamangka mutlak yan diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal buka dalam sesuatu yang pasti.[46]

Ada beberapa syarat yang berhubungan dengan para pihak yang mengadakan akad, shighat, dan modal yaitu sebagai berikut:

1) Syarat pelaku *qiradh*

Adapun syarat sahnya para pihak yang mengadakan akad *qiradh* yaitu akad *qiradh* dilakukan oleh oleh para pihak yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum. Oleh sebab itu, investor dan pengusaha harus tidak dalam keadaan cacat akalnya. Persyaratan kedua serupa denganwakil dan pihak yang mewakilkan. Dengan demikian menurut pendapat yang *ashah.* Penguasa tidak dapat dibenarkan mengadakan akad *qiradh* bersama pihak lain tanpa investor. Andai dia

[46] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2010),246

terpaksa telah mengadakan akad *qiradh* bersama pihak lain, *qiradh* hukumnya batal, dan laba yang ada menjadi milik pengusaha pertama.

Pengusaha pertama wajib menyediakan upah yang menjadi hak pengusaha kedua, karna dia tidak bekerja Cuma-Cuma. Banyak pelaku usaha yang mengadakan akad *mudharabah* berdasarkan izin dari investor bukanlah sebuah penghalang akad *qiradh,* pelaku akad *qiradh* ialah salah satu dari pihak yang mengadakan akad harus berstatus sebagai investor yang tidak memiliki pekerjaan, dan pihak yang berstatus sebagai pengusaha yang sama sekali tidak memiliki modal, meskipun jumlah mereka banyak.[47]

2) Persyaratan Shighat

Persyaratan shighat yang merupakan salah satu rukun akad *qiradh* ialah harus memuat persyaratan ijab dan qobul. Ijab seperti pernyataan investor, "Saya mengadakan akad *qiradh,mudharabah,* dan bekerjasama bersama kamu,"atau "hendaklah kamu melakukan penjualan dan pembelian dengan syarat laba dibagi secara merata. Sedangkan menurut pendapat yang *ashah,* apabila investor berkata "Hendaklah hendaklah kamu melakukan pembelian-tanpa menuturkan penjualan, maka *qiradh* tidak sah.

Sementara itu contoh qabul misalnya, "saya menerima" atau "rela" dengan syarat pernyataan qabul delakukan secara berkesinam bungan dengan ijab sesuai dengan cara yang dikenal dalam jual beli. Di

[47] Wahbah zuhaili, *al-fiqhul al-islam.*,h.195

samping itu disyaratkan pula, sebagaimana telah disinggung di muka tidak terjadi penggantungan akad dan tidak ada pembatasan waktu, karna *qiradh* merupakan akad yang dianggap batal akibat adanya ketidak tahuan. karena itu, penggantungan akad *qiradh* dengan persyaratan yang akan terjadi belakangan, tidak dapat dibenarkan, sama seperti jual beli dan sewa menyewa. Selain itu karena pembatasan waktu dapat merusak akad, sebab laba tidak mengenal batas waktu tertentu.[48]

3) Persyratan modal

Persyaratan modal yang menjadi objek akad *mudharabah* ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

Pertama. Modal harus berupa barang berharga (emas atau perak) murni dari campuran, telah dicetak, dan kadarnya sudah diketahui. Oleh karena itu *mudharabah* tidak sah dengan modal berupa barang dagangan kadar yang bias dan tidak pasti, seperti halnya hutang, karena ketidak jelasan itu meniadakan sifat modal.

Kedua, investor memberikan izin kepada pengusaha untuk mengelola modal secara mutlak dalam hal yag umumnya selalu berkesinambungan. Dalam pernyataan lain ruang gerak pengusaha tidak dipersempit atau dibatasi dengan batasan-batasan yang sangat berat. Pembatasan kebebasan bergerak kadangkala terjadi akibat larangan melakukan pengelolaan modal secara mutlak, minsalnya investor berkata "janganlah melakukan pembelian suatu barang kecuali kamu berdiskusi

[48] Ibid,196

terlebih dahulu dengan saya" hal ini sangat nyata menghalangi terwujudnya berbagai tujuan akad. Sebab, terkadang dia menemukan suatu yang menghasilkan laba dalam suatu kesempatan yang datang tiba tiba dan andaikan investor menarik kembali modalnya maka kesempatan itu hilang, jika pengusaha tidak melakukan penjualan, dia telah kehilangan tujuan akad yakni memperoleh laba.

Ketiga. Modal diserahkan kepada pengusaha dengan rincian yang telah diketahui dari perolehan keuntungan dan pengusaha diberikan kebebasan pengelolaan sendiri, agar dia memperoleh keuntungan yang kokoh, oleh karena itu modal tidak dibenarkan berada dalam genggaman investor, karena hal ini sebagaimana penjelasan terdahulu dapat menciderai tujuan yang diharapkan dalam akad *qiradh* dan membatasi ruang gerak pengusaha

Tidak dibenarkan salah seorang dari kedua pihak menentukan laba sebesar 10 dirham atau lebih sebelum menerima modal sebagai mana keterangan sebelumnya. Tidak dibenarkan pula melakukan kesepakatan bahwa semua laba menjadi milik salah seorang dari kedua pihak yang mengadakan akad. Selain itu, tidak diperkenankan untuk melakukan kesepakatan yang membolehkan salah seorang dari mereka menerima laba dari jenis tertentukarena dalam prakteknya terkadang hanya memperoleh laba dari jenis barang tertentu itu. Seorang investor pun dilarang intervensi dalam pekerjaan bersama pengusaha, karena dunia perdagangan menuntut kebebasan dari berbagai bentuk kekangan.

Keempat, akad *qiradh* tidak dibatasi oleh waktu, atau tidak diperkirakan dengan masa tertentu, karna pembatasan waktu dapat merusak akad dan menciderai tujuan akad *qiradh* yakni kebebasan bergerak, dan laba hanya didapat melalui pemberian kesempatan yang berkesinambungan. Selain itu, karna pembatasan waktu berlawan dengan tujuan akad *qiradh* yakni memperoleh laba. Sementara perolehan laba itu tidak mempunyai waktu tertentu.

Oleh karena itu, jika seorang ahli waris atau wali orang yang yang lemah akal hendak meneruskan akad *qiradh* dengan kekayaan barupa barang dagangan, keinginan itu tidak dapat dikabulkan, karena, akad *qiradh* hukumnya batal akibat terjadinya kematian. Hal ini sama seperti memulai akad *qiradh* dengan modal barang dagangan. Oleh karena itulah akad *qiradh* tidak dapat diteruskan.[49]

Menurut Ahmad Fahrori Hasan syarat-syarat *mudharabah* diantaranya adalah:

1) Syarat yang berhubungan dengan *aqid.*
   a) Bahwa ‘aqid baik yang mempunyai modal maupun pengelola (mudharib) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksankan wakalah. Urusan ini diakibatkan mudharib mengerjakan tasarruf atas perintah yang mempunyai modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.

[49] Ibid,196-199

b) *Aqidain* tidak disyaratkan mesti muslim. Dengan itu, *mudharabah* bisa dilaksanakan antara muslim dengan dzimmi atau musta'man yang terdapat di negeri islam.

c) Aqidain disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasurruf. Oleh sebab itu, *mudharabah* tidak sah dilaksanakan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa.

2) Syarat yang berhubungan dengan modal.

a) Modal mestinya berupa uang tunai. Bilamana modal berbentuk barang, baik yang mobilitas maupun tidak, berdasarkan pendapat jumhur ulama mudharabah tidak sah. Alasan jumhur ulama ialah bilamana modal mudharabah berupa barang maka bakal ada unsur penipuan, karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika bakal dibagi, dan ini bakal menjadi perdebatan diantara kedua belah pihak. tetapi, bilamana barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad hukumnya dibolehkan. Sementara berdasarkan pendapat madzahab Syafi'i urusan tersebut tetap dibolehkan

b) Modal mestinya jelas dan diketahui ukurannya. Bilamana modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.

c) Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti mestinya ada di majelis akad.

d) Modal mestinya diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Urusan ini dikarenbakal modal tersebut ialah amanah yang berada ditangan pengelola.

3) Syarat yang berhubungan dengan keuntungan

a) Keuntungan mestinya diketahui kadarnya: Destinasi diadakannya akad *mudharabah* ialah untuk memperoleh keuntungan. Bilamana keuntungannya tidak jelas bakal akibatnya akad mudharabah menjadi fasid. Bilamana seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar 50.000.000 dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan.

b) Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti: 30% : 70%, 50% : 60% dan sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai medapat Rp.50.000.000 dan sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dalam *Mudharabah*.[50]

4. Macam-macam *Mudharabah*

Secara garis besar *mudharabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment)* dan *mudharabah muqayyadah (restricted investment)*

a. *Mudharabah mutlaqah*

[50] Ahmad Farroh Hasan,*Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer,*(malang:UIN Maliki Malang Pres,2018)109-110

Dalam akad *mudharabah mutlaqah* pengelola modal diberi keleluasaandalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.[51]

Menurut ulama Hanafiah, jika *mudharabah mutlak,* maka pengusaha berhak untuk beraktifitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba seperti jual-beli. Begitu pula pengusaha dibolehkan untuk membawa modal termasuk dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengusaha adalah:

1) Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah mendapat izin yang jelas dari pemiliknya.
2) Menurut ulama malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
3) Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *mudharabah* juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau milik orang lain.

Dalam *mudharabah mutlak*, menurut ulama hanafiyah, pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha lainnya atas izin pemilik modal. Namun demikian harta tersebut tetap di bawah tanggung jawabnya(pengusaha pertama) jika mendapat laba, laba tersebut dibagikan kepada pemilik modal dan dan pengusaha pertama sesuai kesepakatan.

[51] Imam mustofa, *Fiqih Muamalah.,*h.157

Adapun bagian dari laba yang diterima oleh pengusaha pertama dibagi lagi dengan pengusaha kedua sesuai kesepakatan di antara keduanya.

Menurut ulama selain hanafiah pengusaha bertanggung jawab atas modal jika ia memberikan modal kepada orang lain tanpa seizinnya, tetapi laba dibagi atas pengusaha kedua dan pemilik modal.pengusaha pertama tidak berhak mendapatkan laba sebab laba diberikan kepada mereka yang berusaha secara sempurna.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun laba, meskipun atas izin pemilik modal.[52]

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, pada *mudharabah mutlaqah*, mudharib bebas melakukan pengelolaan modal yang diberikan oleh *shahibul mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.

Kebebasan mudharib dalam hal *mudharabah* berbentuk *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul al-mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti memproduksi atau

[52] Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah.,*h.232

perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya.[53]

b. *Mudharabah muqayyadah* (terikat)

Mudharabah muqayyadah (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lainya.

Ulama Hanafiah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapu ulama Syafi,iyah dan Malikiyah melarangnya.

Ulama Hanafiah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, *'usahakan modal ini mulai bulan depan*, sedangkan ulama Syafi'iyah dan malikiyah melarangnya.[54]

Secara umum hukum yang terdapat dalam *mudharabah* terikat sama dengan ketetapan yang ada pada *mudharabah mutlak* namun ada bebrapa pengecualian, antara lain:

1) Penentuan tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan, "*gunakan modal ini untuk mudharabah dengan syarat harus di daerah tasik Malaya"* pengusaha harus mengusahakan di Tasikmalaya, sebab syarat termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengusaha

[53] Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1994) ,1197

[54] Rahmat Syafe'I, *fiqih Muamlah.,h.*227

mengusahakanya bukan di daerah Tasikmalaya, ia bertanggung jawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.

2) Penentuan orang

Ulama Hanafiah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

3) Penentuan waktu

Ulama Hanafiah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperolehdalam waktu sebentar dan terkadang terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.[55]

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, pada *mudharabah muqayyadah*, mudharib tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu.[56]

5. Hukum *Mudharabah*

[55] Ibid,232-233

[56] Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Op.Cit*, h. 1197

Hukum *mudharabah* terbagi dua yakni:

a. Hukum *muhdarabah fasid*

Beberapa urusan dalam mudharabah fasid yang yang mempunyai modal memberikan upah kepada pengusaha antara lain:

1) Yang mempunyai modal menyerahkan syarat kepada pengusaha dalam membeli, memasarkan atau mengambil barang.
2) Yang mempunyai modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sampai-sampai pengusaha tidak bekerja kecuali atas izin darinya.
3) Yang mempunyai modal memberikan isyarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

b. Hukum *mudharabah* shahih

Hukum *mudharabah* yang tergolong sahih

Tanggung jawab pengusaha : Bilamana pengusaha berhutang ia mempunyai hak atas laba secara bersama-sama dengan yang mempunyai modal. Jika *mudharabah* rusak karena beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun mempunyai hak untuk mendapat ongkos, jika harta rusak tanpa disengaja ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut, dan andai mengalami kerugian hanya ditanggung oleh pengusaha.[57]

6. Berakhirnya *Mudharabah*

[57] Ahmad Farroh Hasan,op.cit,112

Akad mudharabah berakhir akibat suatu hal sebagai berikut:

a. Ketika salah seorang dari kedua belah pihak membatalkan akad, *mudharabah* menjadi berakhir, karena *mudharabah* merupakan akad yangbersifat tidak mengikat.
b. Gila atau pingsan. Ketika salah seorang dari kedua belah pihak yang mengadakan akad berubah menjadi gila atau pingsan, *mudharabah* menjadi berakhir
c. Meninggal dunia. Ketika salah seorang dari kedua belah pihak meninggal dunia, mudharabah tidak dapat diteruskan, karena mudharabah merupakan akad yang tidak mengikat. Oleh sebab itu, akad hukumnya batal akibat adanya pihak yang meninggal dunia. [58]

Ketika mudharabah barakhir, pengusaha harus segera mencairkan kembali modal dasar, maksudnya mengembalikan modal sesuai modal aslinya, oleh sebab itu, jika modal dasar berupa emas atau uang kertas, sedangkan sesuatu yang berada di tangan pengusaha bukan merupakan sesuatu yang serupa dengan modal dasar, dan setelah pembatalan akad dan sejenisnya, investor investor menuntut pengambilan atau pengembalian modal, pengusaha wajib mengembalikan modal yang ada di tangannya sesuai dengan modal yang dia terima.

Apabila pengusaha mengadakan akad *qiradh* dalam kondisi investor sedang sakit (sakit yang berakibar kematian) dengan kesepakatan perolehan keuntungan lebih tinggidari standar upah minimum, kemudian investor meninggal dunia maka keuntungan dikalkulasikan dari modal dasar. Karena modal yang

[58] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhul Al-Islam.*, h.200

dikeluarkan dihitung sebagai bagian dari sepertiga harta peninggalan mayat. Sedangkan laba bukan termasuk bagian dari kekayaanya, tetapi laba dihasilkan melalui pekerjaan pengusaha, sehingga laba tidak dikalkulasikan sebagai bagian dari sepertiga harta peninggalan mayat.

Jika pengusaha mengadakan akad *qiradh* dengan prosedur yang batal, dan pengusaha tetap mengelola modalnya, dia tetap dibenarkan meneruskan pengelolaannya, karena akad hukumnya batal, sementara izin tetap berlaku sehingga dia mempunyai kewenangan mengelola modal, dan pengusaha berhak menerima upah sesuai standar yang berlaku.[59]

Menurut Rachmat Syafe'I *Mudharabah* dianggap batal pada hal berikut:

1. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan

   Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah,* larangan untuk mengusahakan (*tasharuf*) dan pemecatan Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib)* dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2. Salah seorang *aqid* meninggal dunia

   Jumhur *ulama* berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusah. Hai ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal

[59] Ibid,201

dengan meninggalnya wakil atau yang mewakili. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, bai diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

3. Salah seorang *aqid* gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan eahlian dalam *mudharabah.*

4. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atu bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara ahli warisnya.

5. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal.

Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

BAB III

Landasan teori

A. Pengertian Bagi hasil Hewan Ternak

dalam islam bagi hasil ternak hewan diqiyaskan kepada *al-musayaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak bisa mengelola hartanya. Dan di sisi lain, banyak pula orang miskin yang mau bekerja keras, tetapi terkendala karena tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan antara lain untk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, adar dapat saling menguntungkan untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan. Maka dapat dipahami bagi hasil hewan ternak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulalloh SAW:

حد ث عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى عليه وسلم عامل اهل خير بشرط ما يحرخ منها من شمر أوزرع

Artinya: hadis dari Abdullah ibnu umar r.a sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan kebun beliau kepada penduduk. Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberi sebahagian dari penghasilannya baik dari buah-buahan ataupun hasil perkebunannya (HR bukhari muslim) [1]

B. Dasar Hukum

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan *Mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tercantum dalam pasal 238-253

[1] Abu Yahya Zakaria, *Riyadus Salihin, Terjemah Al-Hafidz dan Masraf Suhaini*, (Surabaya: CV. Mahkota, 1994) ,74

Pasal 238:

a. Status bendayang berada ditangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul al-mal* adalah modal.
b. *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahibul al-mal* dalam menggunakan modal yang diterima.
c. Keuntungan yang dihasilkan dari *mudharabah* menjadi milik bersama[2]

Pasal 239:

a. *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
b. *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai ataupun cicilan.
c. *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
d. *Mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/ atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.[3]

Pasal 240:

a. *Mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/ atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.[4]

Pasal 241:

[2] PPHIMM, *kompilasi hukum ekonomi syariah,*(Jakarta:Kencana,2020),72
[3] Ibid, 273
[4] Ibid.

a. *Mudharib* tidak berhak member kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad *mudharabah.*

b. *Mudharib* tidak berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan sistem syariah.

c. *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.[5]

pasal 242:

a. *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaanya yang disepakati dalam akad.

b. *Mudharib* tidak berhak mendapat imbalan apabila usaha yang dilakukan rugi.[6]

Pasal 243:

a. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.

b. Pemilik modal tidak berhak mendapat keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.[7]

Pasal 244

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *mudharabah* kecuali bila sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelau usaha.[8]

---

[5] Ibid,74
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.

Pasal 245:

Mudharib dibolehkan mencampur kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha tertentu.[9]

Pasal 246:

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/ *ahahib al-mal* dan *mudharib* dibagi secara proposional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.[10]

Pasal 247:

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka menjalankan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal.*[11]

Pasal 248:

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.[12]

Pasal 249:

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentuan dalam akad.[13]

Pasal 250:

---

[9] Ibid, 75
[10] Ibid.
[11] ibid
[12] Ibid.
[13] Ibid.

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad berakhir.[14]

Pasal 251:

a. Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah.*
b. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharabah.*
c. *Mudharib* wajibmengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah.*[15]

Pasal 252:

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karna kelalaian *mudharib* dibebankan pada pemilik modal.[16]

Pasal 253:

Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.[17]

Pasal 254:

a. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.

---

[14] Ibid.
[15] Ibid, 76
[16] Ibid.
[17] Ibid.

b. Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib* dibebankan pada pemilik modal. [18]

2. Fatwa Dewan Syariah Nasinal Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN No.115 tahun 2017

Pertama : ketentuan umum

1. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. *Shahib al-mal/malik* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerjasama *mudharabah* baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadanhukum maupun tidak berbadan hukum\
3. *Mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerjasama usaha *mudharabah* baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. *Ra's mal al-mudharabah* adalah modal usaha dalam kerjasama *mudharabah.*
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.

[18] Ibid.

6. *Mudharabah-muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan/atau tempat usaha.
7. *mudharabah-mutlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan/atau tempat usaha.
8. *mudharabah-tsuna'iyyah* adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antar *shahib al-mal* dan *mudharib.*
9. *Mudharabah –musytarakah* adalah akad *mudharabah* yang pengelolaanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama usaha.
10. *Taqwim al-urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal atau modal dan biaya-biaya.
12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha di mana jumlah modal usaha diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

15. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau subtansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.[19]

Kedua : Ketentuan Hukum Bentuk *Mudharabah*

Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

1. *Mudharabah-muqayyadah*
2. *Mudharabah-muthlaqoh*
3. *Mudharabah-tsuna'iyah*
4. *Mudharabah-musytarakah*[20]

Ketiga : ketentuan *Shighat* Akad

1. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak
2. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mudharabah dalam akad *midharabah tsuna'iyyah* tidak bolehmelakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapat izin dari *shahib al-mal*[21]

Keempat : Ketentuan Para Pihak

[19] Dewan Syariah Nasional MUI, *Akad Mudharabah,* (Jakarta:2017), 3-4
[20] Ibid.
[21] Ibid,5.

1. *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadab hukum maupun tidak berbadan hukum.
2. *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada *mudharib.*
4. *Mudharib* wajibmemiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.[22]

Kelima : Ketentuan Terkait Ra's al-mal

1. Modal usaha *mudharabah* harus diserahterimakan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahibul al-mal* dan *mudharib*)

[22] Ibid.

6. Jika *shahibul al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi kedalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
7. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang[23]

Keenam : Ketentuan Terkait Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus dijelaskan dalam akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainya tidak berhak mendapat hasil usaha *mudharabah.*
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.[24]

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah* tidak boleh atasnama dirinya sendiri.

[23] Ibid.
[24] Ibid, 6.

3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah* boleh dibebankan kedalam entitas *mudharabah*
4. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan pada pihak lain kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal.*\
5. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi, at-taqshir,* dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*[25]

Kedelapan : Ketentuan Terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah.*
2. seluruh keuntungan harus dibagi sesuai nisbah bagi yangtelah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan yang ditentukan diawal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib.*
3. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau presentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
4. kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebutterjadi karena *mudharib* melakukan tidakan yang termasuk *at-ta'addi, at'taqshir,* dan/atau *mukhalafat*

[25] Ibid.

asy-syuruth, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah.*[26]

Kesembilan : Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS

1. jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentu pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*
2. jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah musytarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN_MUI Nomor 50/DSN_MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah.*
3. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentu *mudharabah musytarakah* pada aktivitas perasuransian syarian maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN_MUI Nomor 51/DSN_MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah.[27]

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jikaterjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

[26] Ibid.
[27] Ibid, 7.

2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapat opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[28]

3. Undang-Undang

a. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah:

Dalam pasal 19 point (b) dan (c) dijelaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah meliputi penghimpunan dana dalam bentuk investasi dengan akad *mudharabah* dan menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah.* Dalam penjelasan UU nomor 21 *mudharabah* didefenisikan:

yang dimaksud dengan "*akad mudharabah"* dalam penghimpunan dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal,* atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib,* atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

yang dimaksud dengan "*akad mudharabah"* dalam pembiayaan adalah akad adalah kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mam,* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib atau nasabah)* yang bertindak sebagai

[28] Ibid.

pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

b. Undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara

" *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kerugian penyedia tenaga dan keahlian.

C. Hak dan Kewajiban Pengelola

a. Kewajiban pengelola

1. Harus mumbuat kandang dengan baik
2. Jika hewan ternak sakit wajib mengobati sampai sembuh

b. Hak-hak pengelola[29]

1. Hak nafkah (membelanjakan)

Imam Syafi'I, menurut riwayat paling zahir, berpendapat bahwa pengusaha tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas izin pemilik modal sebab pengusaha akan memiliki keuntungan dari laba, jika pengusaha mensyaratkan kepada pemilik modal agar

[29] Ramli Ibrahim, *Adat stiadat dan hukum adat jambi*,(tebo,1985),48

dibolehkan menggunakan modal untuk keperluannya, akad menjadi rusak[30]

2. Hak Mendapatkan Laba

   Pengusaha berhak mendapatkan laba sesuai dengan ketetapan dalam akad,jika usahanya mendapatkan laba. Jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia bekerja untuk dirinya sendiri.[31]

[30] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung:pustaka setia,2001),233
[31] Ibid,234

BAB IV

Penelitian dan Hasil

A. Monograf Desa/Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Bukit Telago adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, Desa Bukit Telago Berdiri Pada tahun 1940 yang terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Renah dan Dusun Gelanggang. Menurut hasil wawancara dengan Atif, 31 mei 1992 mengatakan bahwa penduduk dusun Renah berasal dari Sumatera Barat, yang desanya barnama Padang Gantiang mereka ini pindah bersama anak istrinya ke desa Bukit Telago yang berada dalam kecamatan perwakilan Pelepat Kabupaten Bungo Tebo. dimana kebanyakan masyarakat di daerah ini menggantungkan kehidupanya dari hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dusun ini dekat dengan permukaan air, maka dari itu dinamakan dusun Renah yang artinya dalah rendah, karena dusun ini letaknya rendah atau dekat dengan permukaan air, oleh karena itu dusun ini setiap tahunya selalu dilanda banjir minimal satutahun sekali, dengan demikian pada umumnya masyarakat tidak mau membangun rumah di dusun ini, namun jika masyarakat ingin membangun rumah pindah ke dusun Gelanggang.

Lokasi dusun Gelanggang terletak di bahagian barat yang bertempat didataran tinggi, dengan didampingi oleh sebuak bukit yang bernama Bukit Telago, penduduk dusun ini berasal dari desa senamat. Nama dusun ini

Gelanggang karena dusun ini dahulunya dahulunya tempat orang mengadu ayam untuk perjudian, Gelanggang artinya arena pertarungan.

Melihat perkembangan penduduk dari tahun ketahun semakin bertambah Terutama penduduk dusun Gelanggang yang letaknya sangat strategis dengan didampingi oleh sebuah bukit yang bernama Bukit Telago maka tokoh-tokoh masyarakat kedua dusun ini mengadakan musyawarah untuk membangun nama kedua dusun ini menjadi satu, maka hasil musyawarah dari pada tokoh-tokoh masyarakat mendapatkan kata mufakat dengan memberi nama dusun ini dengan nama Desa Bukit Telago yang sampai saat sekarang ini masih dipakai oleh masyarakat.

Desa bukit telago ini pada awalnya berada dibawah naungan Desa senamat lalu kemudian pada tahun 2012 Desa Bukit Telago dibawah kepemimpinan Kepala Desa yang bernama Ibrahim mengajukan proposal kepada pemerintah untuk makar atau memisahkan diri dari Desa Senamat dan mendirikan desa dengan kepemerintahan sendiri, walaupun pada masa jabatan kepala desa sebelumya sudah sering mengajukan proposal makar namun tidak kunjung membuahkan hasil lalu kemudian pada akhir tahun 2012 peroposal pengajuan makar Desa Bukit Telago pun akhirnya disetujui oleh pemerintah yang akhirnya Desa Bukit Telago resmi dijadikan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

2. Wilayah administrasi desa bukut telago

   a) Jumlah kampung dalam desa

Tabel 4.1

Jumlah Kampung Dalam Desa

NO	Kampung
1	Kampung Telago
2	Kampung Batu Ampar

Sumber:Dokumentasi Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

Berdasarkan tebel di atas dapat kita lihat bahwasanya Desa Bukit Telago terdiri dari dua kampung yaitu kampung Bukit Telago Dan kampung Batu Ampar.

b) Jumlah RT dalam kampung

Tabel 4.2

Jumlah RT Dalam Kampung

NO	Kampung Telago	Kampung Batu Ampar
1	RT 01	RT 05
2	RT 02	RT 06
3	RT 03	
4	RT 04	

Sumber:Dokumentasi Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

Berdasarkan table di atas dapat kita lihat bahwasanya Desa Bukit Telago memiliki 8 (delapan) RT yang mana Kampung Bukit Telago memiliki 4 (empat) RT dan Kampung Batu Ampar memiliki 2 (dua) RT

3. Sarana dan prasarana Desa Bukit Telago

a) Sarana umum

Tabel 4.3

Sarana Umum

Balai Desa	**Pos Yandu**	**SD**	**TK/PAUD**	**SLTP**	**Mesjid/ Musolla**
1 (satu)	**-**	**1 (satu)**	**1 (satu)**	**1 (satu)**	**2/4**

Sumber:Dokumentasi Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwasanya Desa Bukit Telago memiliki 1 balai desa, 1 SD, 1 TL/PAUD, 1 SLTP,dan 2/4 mesjid/mushola.

b) Sarana Perhubungan

Tabel 4.4

Sarana Perhubungan

Jalan kabupaten	**Jalan kecamatan**	**Jalan desa**	**Jembatan**	**Bok/Drainase**
1 (satu)	**-**	**1 (satu)**	**2 (dua)**	**10 (sepuluh)**

Sumber:Dokumentasi Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

Bardasarkan table di atas dapat dilihat bahwasanya Desa Bukit Telago memiliki sarana perhubungan berupa 1 jalan kabupaten, 1 jalan Desa, 2 jembatan, dan 10 Drainase.

c) Sarana Olahraga

Tabel 4.5

Sarana Olahraga

Lapangan Bola	**Lapangan Volley**	**Lapangan badminton**	**Lapangan Tenis**
1 (satu)	**2 (dua)**	**3 (tiga)**	**-**

Sumber:Dokumentasi Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwasanya Desa Bukit Telago memiliki sarana olahraga berupa 1 lapangan bola, 2 lapangan volley, dan 3 lapangan badminton.

4. Kondisi umum Desa Bukit Telago

a) Batas wilayah

- Sebelah Utara Desa Senamat
- Sebelah Timur Desa Senamat
- Sebelah Selatan Desa Sungai Beringin
- Sebalah Barat Desa Talang Sungai Bungo Dan Muko-Muko

b) Luas wilayah

- Luas wilayah :6.760 km
    1) Tanah sawah :
    2) Tanah pekarangan :
    3) Tanah kasang :

c) Keadaan Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi desa Bukit Telago adalah merupakan daerah perbukitan/dataran tinggi.

5. Keadaan Sosial Ekonomo Penduduk

a) Jumlah Penduduk 229 kk, dengan jumlah jiwa 893

Tabel 4.6

Jumlah Penduduk

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
476 jiwa	417 jiwa	893 jiwa

Sumber:Dokumentasi Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

Berdasarkan table di atas dapat kita lihat bahwasanya jumlah penduduk Desa Bukit Telago terdiri dari 229 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 893 jiwa yang mana terdiri dari 476 jiwa laki-laki dan 417 jiwa perempuan.

b) Tingkat Kesejahteraan dalam Kk/Jiwa

Tabel 4.7

Tingkat Kesejahteraan

Kaya	Sedang	Kurang mampu
51 kk/Jiwa	104 Kk/jiwa	74 kk/jiwa

Sumber:Dokumentasi Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwasanya masyarakat Desa Bukit Telago memiliki tingkatan sosial yang berbeda-beda

yang mana sebanya 51 KK termasuk kedalam golongan kaya 104 KK twrmasuk kedalam golongan sedang dan 74 KK dikategorikan sebagai golongan kurang mampu.

c) Tingkat pendidikan

Tabel 4.8

Tingkat Pendidikan

Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Sarjana
100	200	102	68	35

Sumber:Dokumentasi Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwasanya tingkat pendidikan di Desa Bukit telago masih tergolong rendah yang mana masyarakat yang tidak tamat SD 100, tamat SD 200, tamat SLTP 102, tamat SLTA 68, dan Sarjana sebanyak 35 orang.

d) Mata Pencarian/usaha

Karena desa buki telago merupakan desa pertanian maka sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani

Tablel 4.9

Usia produktif	305
Usia non produktif	196

Sumber:Dokumentasi Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh Pabrik. Setelah itu Lambat laut masyarakat Desa Bukit Telago tidak hanya bertani saja tetapi juga memeliara Hewan Ternak untuk menambah penghasilan, biasanya yang di pelihara yaitu sapi, kerbau, kambing, dan unggas untuk menambah penghasilan.

6. Kelembagaan desa

Desa bukit telago menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa, dengan pola minimal dan selengkapnya sebagai berikut.

B. Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Bukit Telago Kecamata Pelepat Kabupaten Bungo

Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi yang biasa dilakukun di Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dilakukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki modal untuk membeli sapi akan tetapi memiliki keahlian dan berkeinginan untuk memelihara sapi, dan juga membantu para pengusaha atau pemilik modal yang tidak sanggup untuk

melakukan pemeliharaan sapi sendiri namun ia memiliki modal untuk membeli sapi, kerjasama ini saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola.[1]

Pemeliharaan hewan dengan sistem bagi hasil di desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo diawali dengan pemilik modal datang ke rumah pengelola lalu menawarkan kepada pengelola apakah pengelola mau untuk mengelola sapi milik pemodal setelah pengelola setuju untuk mengelola sapi milik pemodal selanjutnya pemilik modal dan pengelola menyetujui perjanjian yang sama seperti perjanjian-perjanjian sebelumya yang telah berlaku pada masyarakat desa Bukit Telago. Akad dilakukan secara lisan, tidak ada batasan waktu yang ditentukan saat akad dilakukan, modal sepenuhnya bersumber dari pemilik sapi kerjasama bagi hasil ini pada dasarnya didasari pada unsur tolong menolong dan kepercayaan sehingga kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dan pemelihara mampu menguntungkan kedua belah pihak.[2]

Kerja sama yang dilakukan antara bapak zulpiadi dan bapak herman dalam pengelolaan hewan ternak sapi awalnya hanya berjumlah satu ekor saja karena hanya dijadikan sebagai usaha sampingan oleh bapak Zulpiadi dan bapak Herman begitu pula dengan bapak Muslimin dan bapak dian yang melakukan kerjasama pengelolaan hewan ternak sapi yang awalnya hanya berjumlah satu ekor saja karena hanya dijadikan sebagai usaha sampingan usaha bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh bapak zulpiadi dan pak Herman, pak Muslimin dan pak Dian dilakukan sebagai usaha sampingan dikarenakan masa panen sapi yang lumayan

[1] Wawancara dilakukan bersama kepala Desa Bukit Telago pada hari kamis tanggal 12 mei 2022

[2] Ibid.

lama sehingga mereka harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.[3]

Pak Zulpiadi menjelaskan bahwasanya beliau sudah menjalankan proses kerjasama pemeliharaan hewan ternak ini selama 4 tahun bersama pak Herman yang awalnya pak Zulpiadi menyerahkan modal berupa satu ekor sapi kepada pak herman dan setelah itu mereka melakukan akad secara lisan dan pemeliharaan dilakukan tanpa adanya batasan waktu yang ditentukan.[4]

Pak Herman menjelaskan bahwasanya beliau sudah menjalankan proses bagi hasil ternak sapi bersama pak zulpiadi selama 4 tahun yang modal awalnya berjumlah satu ekor pak herman mengatakan bahwa selama beliau memelihara sapi milik pak Dulpiadi belum ada kendala serius yang dihadapi.[5]

Bapak Zulpiadi bekerjasama dengan bapak Herman dalam kerjasama bagi hasil pengelolaan hewan ternak sapi pak herman sudah memelihara sapi milik pak Zulpiadi selama 4 (empat) tahun dalam usaha kerjasama selama 4 tahun tersebut bapak Zulpiadi dan bapak Herman sudah sudah mendapatkan masing-masing 2 ekor sapi yang dihasilkan yang dihasilkan oleh satu ekor indukan.[6]

---

[3] Wawancara dilakukan dengan bapak Zulpiadi dan bapak Muslimin selaku pemilik sapi pada hari sabtu tanggal 14 mei 2022

[4] Wawancara dilakukan dengan bapak Zulpiadi selaku pemilik sapi pada hari sabtu tanggal 14 mei 2022

[5] Wawancara dilakukan dengan bapak Herman selaku pengelola sapi pada hari sabtu 14 mei 2022

[6] Wawancara dilakukan dengan bapak Zulpiadi dan bapak herman pada hari sabtu 14 mei 2022

Pak Dian sudah melakukan kerjasama pengelolaan sapi milik pak Muslimin selama 5 tahun dan masing masing dari mereka sudah mendapatkan 2 ekor sapi dari hasil kerjasama tersebut.[7]

Usaha kerjasama bagi hasil di Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo tidak disebut dengan sistem *mudharabah* mereka hanya menyebutnya dengan sistem kerjasama bagi hasil pemeliharaan sapi, secara teoritis sistem bagi hasil ini terbagi kepada dua bentu yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* atau *syirkah* penulis menuliskan konsep bagi hasil ini berdasarkan *mudharabah* dikarenakan dalam prekteknya disamakan dengan *mudharabah* yaitu pemilik modal atau *shahibul mal* memberikan 100% modalnya kepada kepada pengelola atau *mudharib* yaitu berupa sapi tersebut. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan musyarakah karena secara teori musyarakah merupakan system bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjelaskan suatu usaha atau proyek.

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi ada dua belah pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: pemilik modal dan pemelihara sapi. Pemilik modal adalah orang yang memiliki sapi. Adapun pengelola adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik sapi untuk memelihara sapi.

Berdasarkan hasil interview dengan pemilik hewan ternak sapi dan pengelola, diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi hasil ternak sapi, yaitu:

[7] Wawancara dilakuan dengan bapak Dian selaku pengelola sapi pada hari minggu 14 mei 2022

Pak Zulpiadi dan pak muslimin menjelaskan bahwa kerjasama ini dilakukan karena pak Zulpiadi dan pak Muslimin tidak dapat melakukan pengelolaan sapi sendiri dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mengelolanya[8] sedangkan orang yang mengelola hewan ternak sapi harus memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengelola sapi akad dilakukan secara lisan dan tidak ada batasan waktu yang di ucapkan saat akad perjanjian pengelolaan hewan ternak sapi tersebut, modal sepenuhnya ditanggung oleh pemilik sapi atau pemilik modal, perjanjian kerjasama bagi hasil ini didasarkan pada unsur tolong menolong dan kepercayaan sehingga kerjasama yang dilakukan antara pemilik sapi dan pemelihara sapi dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Begitu pula dengan bapak herman dan pak dian selaku pengelola atau peternak sapi yang dimana keuntungan yang diperoleh dalam bagi hasil hewan ternak sapi sebenarnya yang membantu perekonomian, namun dikarenakan lama dalam memperoleh hasilnya karena menunggu perkembang biakan ternak sapi terebut Dengan demikian usaha ternak sapi ini sangat saling membantu satu sama lain.

Adapun perjanjian yang dilakukan anatar pemilik modal dan pemelihara sapi adalah sebagai berikut:

1. Modal 100% bersumber dari pemilik modal.
2. Pengelola harus menyiapkan kandang.
3. Apabila sapi mengalami penyakit maka pengelola yang harus mengobati sapi tersebut.

[8] Wawancara dilakukan dengan bapak Zulpiadi dan bapak Muslimin selaku pemilik sapi pada 14 mei 2022

4. Jika dalam masa pemeliharaan 2 sampai 3 tahun sapi tersebut belum beranak maka pengelola mengembalikan/menukarkan sapi tersebut kepada pemilik modal
5. Apabila sapi tersebut beranak maka anak pertama di berikan kepada mengelola dan jika beranak kembali untuk yang ke dua kalinya maka akan diberikan kepada pemilik modal dan begitu seterusnya.
6. Jika indukanya dijual maka 100% hasil penjualanya menjadi hak milik pemilik modal.

Pada umumnya sistem bagi hasil ternak sapi di Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten bungo dilaksanakan dengan tujuan saling tolong menolong untuk menjalankan kerjasama dalam suatu usaha dimana pihak pertama berkelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki keahlian dalam memelihara sapi bekerjasama untuk menjalin usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu dalam meninggkatkan ekonomi keluarga, setidaknya meningkatkan pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usaha ini bersifar tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada praktek yang belum sesuai seperti ajaran Islam masih perlu diperhatikan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, jika dikaji lebih dalam, ternyata kerjasama bagi hasil Antara pemilik sapi dan pemelihara sapi dapat dijadikan salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari.

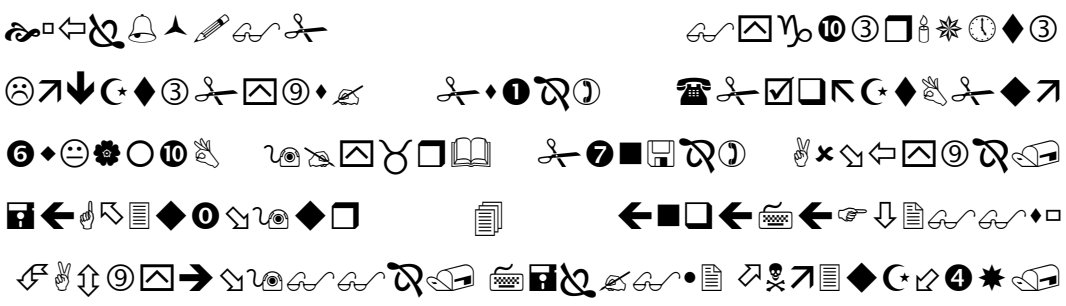
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

Kegiatan usaha kerjasama pengembang biakan ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bukut Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo adalah bagian dari hukum islam di bidang muamalah yang mengatur prilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonomi.

Untuk melakukan muamalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa adanya akad muamalah tidak akan pernah terjadi. Dalam barmuamalah terdapat akad, yaitu akad menjual, membeli, sewa-menyewa, bagi hasil dan lain-lain Karena ada nya akad tersebut akan ada hikmahnya seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam suatu transaksi, jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat antara satu sama lain.

Kegiatan usaha ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang dibenarkan olen syara' selama kerjasama yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, Pada dasarnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan perjanjian kerjasama ternak sapi tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan ternak sapi kepada orang yang akan mengelolanya dan setuju menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan

terhadap objeknya, dalam melakukan akad hendaknya dilakukan secara tertulis sebagaimana firman allah dalam QS Al-baqarah 282



Artinya: hai orang-orang yang beriman,apabila kamu bermu"amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar..(Q.S Al-Baqarah, ayat:282)

Berdasarkan firman diatas dapat kita lihat bahwasanya Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Berdasarkan pemaparan diatas dan hasil penelitian yang di kumpulkan peneliti dari berbagai macam sumber, baik berupa data wawancara, dokumentasi, dan observasi maka peneliti mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil hewan ternak yang diakukan oleh masyarkat Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat islam yaitu akad yang dilakukan antar *shahibul mal* dan *mudharib* hanya dilakukan secara lisan bukan tulisan, sehingga jika adanya keberatan dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan ada bukti yang jelas. Padahal dalam al-Qur‟an sudah

di jelaskan bahwa setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya dilakukan secara tertulis dan juga hendak nya ditentukan batasan waktu kerjasamabahi hasil pemeliharaan hewan ternak tersebut, selain itu saat melakukan ijab qobul hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam hal bagi hasil terhadap keuntungan yang dilakukan pun belum sesuai dengan syariat islam bahwa dalam akad tersebut dijelaskan bahwa pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola dan nantinya akan dibagi keuntungan dengan sistem bagi hasil yang mana anak pertama akan diserahkan kepada pengelola dan anak kedua akan diserahkan kepada pemilik modal yang mana artinya pembagian keuntungan 100:0 untuk anak pertama dan 0:100 untuk anak kedua dan begitu seterusnya, bagi hasil seperti ini ditakutkan akan menyebabkan kerugian dari salah satu pihak yang terikat kerjasama bagi hasil tersebut, dikarenakan tidak adanya jaminan anak pertama dari sapi tersebut akan sama kualitasnya dengan anak kedua atau bahkan setelah melahirkan anak pertama, sapi tersebut tidak bisa beranak lagi tentunya ini akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang terikat perjanjian kerjasama bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun perjanjianya hanya dilakukan secara lisan, Sehingga perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikarenakan akan adanya gharar dalam proses bagi hasil hewan ternak ini karena dalam proses bagi hasil kerjasama ternak hewan ini terdapat resiko yang sangat besar apabila terjadi kecacatan atau bahkan kematian hewan ternak tersebut.

Oleh karena itu harus ada pembagian laba atau keuntungan yang jelas, bila keuntungan atau pembagian tidak jelas maka akad di anggap rusak, proporsi pembagian hasil misal : 50 : 50, 60 : 40, 65 : 35 dan seterusnya.

Ketika dalam melakukan pemeliharaan hewan ternak tersebut hewan ternak tidak pernak beranak atau hewan ternak tersebut beranak namun anaknya cacat atau mati maka pengelola barhak untuk mendapatkan upah dan pemilik mendapatkan hasil berupa pertumbuhan sapi yang dikelola oleh pengelola modal.

Pada dasarnya bagi hasil pemeliharaan hewan ternak yang terjadi di Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dilakukan dengan tujuan saling tolong menolong dalam hal kerjasama yang dimana pihak pertama berkelebihan dana dan pihak kedua memiliki keahliah dalam beternak namun memiliki kekurangan modal sehingga kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk menjalankan usaha tersebut dengan adanya kerjasama bagi hasil ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat terutama keluarga, karena kegiatan usaha dalam hal bagi hasil ini memiliki prinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam maka untuk itu perlu di perhatikan dalam pelaksanaanya.

Penelitian yang penulis lakukan ini secara teori termasuk kedalam bagian *mudharabah* dikarenakan jika dilihat dari segi permasalah di lapangan maka teori yang sesuai dengan permasalahan ini adalah teori *mudharabah* karena mulai dari sistem permodalan yang dilakukan sepenuhnya oleh pemodal dan pemodal menyerahkan sepenuhnya modal kepada pengelola untuk mengelola modal tersebut dan sistem bagi hasilnya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati

oleh kedua belah pihak, oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti yaitu teori *mudharabah.*

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Bukit Telago Kabupaten Bungo Menurut Fiqih Muamalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo merupakan kerjasama dalam bidang *mudharabah* yang dilakukan antara pemilik sapi dan pengelola sapi, pemilik modal mempercayakan modalnya sepenuhnya kepada pengelola modal untuk dikelola dengan sebaiknya, dalam hal ini modal berupa sapi dalam kerjasama yang terjadi di desa Bukit Telago ini pemilik modal hanya menyediakan sapi sedangkan untuk pemeliharaan,kandang, dan pakan sepenuhnya diserahkan kepada pengelola sapi, sedangkan untuk pembagian hasil dengan ketentuan anak pertama diberikan kepada pengelola dan anak kedua diberikan kepada pemilik modal sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati bersama.
2. Pandangan fiqih muamalah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Bukit Telago kabupaten Bungo dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, dapat kita lihat dari perjanjian yang tidak dilakukan secara tertulis, hal ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan maka tidak ada bukti untuk menguatkanya, kemudian tidak adanya batasan waktu dalam perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut, dan

sistem pembagian hasil yang bisa saja merugikan salah satu pihak yang terlibat perjanjian kerjasama dimana sistem bagi hasilnya dengan skema 100:0 dan 0:100 yang mana anak pertama diperuntukan bagi pengelola dan anak kedua diperuntukan bagi pemilik modal dan juga tidak adanya jaminan kesamaan kualitas antara bagian untuk pengelola dan pemilik modal atau bisa saja terjadi kecacatan atau bahkan kematian atau sapi tersebut tidak bisa baranak kembali.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam melakukan akad *mudharabah* antara pemilik modal dan pengelola dilakukan perjanjian secara tertulis sehingga apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran ada bukti yang menguatkan sehingga bisa diberi sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat Desa Bukit Telago Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo agar dapat meningkatkan penyebaran dakwah mengenai sistem bagi hasil dalam pemeliharaan sapi yang seharusnya sesuai dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito,Albi&johan setiawan, metodologi penelitian kualitatif (sukabumi:cv jejak,2018

AS,Susiadi, metodologi penelitian Bandar lampung pusat penelitian dan penerbitan LP2M institute agama islam negri raden intan lampung,2015

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali, *Sunan Al-Baihaqi,* Digital Library al-maktabah al-syamilah al-isdar al-sani,2005.

Hadi, Sutrisno, *metodologi research*, Yogyakarta: andi offset, 1989.

Hasan, Ahmad Farroh, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Ibrahim, Ramli, *Adat Istiadat dan Hukum Adat Jambi*, Tebo: 1985

Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-arba'ah,* mesir: Tiariyah Qubra,

kasiram, moh, metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif malang: UIN Maliki press, 2010

Katsier, Ibnu, *Terjemahan Singkat Tafsir,* Surabaya: bina ilmu, 2004.

Karim, Adiwarman, *Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.

Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993.

Khoirudin, Mukhamat, praktek bagi hasil godoh sapi di desa grantung kecamatan bayan purworwjo, Yogyakarta:UIN sunan kalijaga (skripsi) 2009

Lowes, Bryan dan Christopher Pass, *Kamus Lengkap ekonomi,* Jakarta: Erlangga, 1997.

Narbuko ,Cholid dan abu achmadi, *metodologi penelitian*, Jakarta:bumi aksara, 2015

Mardani, *fiqh ekonomi syariah:fiqih muamalah*, kencana prenada media group, 2012.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah,* Yogyakarta: UII Press, 2001.

MUI, Dewan Syariah Nasional, *Akad Mudharabah,* Jakarta: 2017

Mujieb, M. Abdul,mabruri tholhah dll, *kamus istilah fiqih* cetakan ke 4 Jakarta: pustaka firdaus,2010

Musleihudin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

PPHIM,Kompilasi Hukum Ekonomi Syari"ah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian *Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2020*

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil,* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Siddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqih Muamalah,* Jakarta: bulan bintang,1997.

Sudarti, Sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* Medan: Febi UIN-SU, 2018.

Sugiyono, metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D bandung: alfabeta, 2010

Sugono, Bambang, *metedologi penelitian hukum,* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993

Suryadi, Triyana, "perjanjian bagi hasil" lampung: fakultas syariah IAIN metro (skripsi) 2017

Susanti, sri rahayu, "sistem pembagian hewan ternak kerbau di desa sungai jalau kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar ditinjau menurut hukum islam" Riau: fakultas syariah UIN sutan syarif kasim (skripsi) 2011

Syafe'I, Rachmat, *fiqih muamalah,* Bandung: pustaka setia, 2001.

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih,* Jakarta:kencana prenada media group,2010.

Zakaria, Abu Yahya, *Riyadus Salihin,*Surabaya: CV. Mahkota, 1994.

Zuhaili, Wahbah, *al-fiqh al-aslami wa adillatuh,* Jakarta timur: almahira,2012.

http://repository.radenfatah.ac.id diakses pada selasa 8 maret 2022